



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan Pengawasan dalam suaru Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusasn Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 terntang Pengeloaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2001 Nomor 10).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.;
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten ;

8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Desa yang bersangkutan ;
10. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Sumber pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah ;
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. pendapatan Asli Desa ;
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
- c. bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
- d. bantuan dari Pemerintah ;
- e. sumbangan dari pihak ketiga ;
- f. pinjaman Desa ;
- g. lain - lain pendapatan yang sah.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :

- a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil kekayaan Desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. hasil gotong royong;
 - e. dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi:
- a. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 1. bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah ;
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Pasal ini meliputi :
- a. bantuan dermawan ;
 - b. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f Pasal ini, meliputi :
- a. Bank Pemerintah;
 - b. Bank Swasta;
 - c. Pinjaman lainnya.
- (6) Lain – lain Pendapatan yang sah adalah yang tidak termasuk ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri :

- a. Tanah Kas Desa ;

- b. Pasar Desa ;
- c. Badan Usaha Milik Desa ;
- d. Lumbung Desa ;
- e. Pemandian Umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa ;
- f. Bangunan Milik Desa ;
- g. Tempat-tempat pemancingan ;
- h. Jalan Desa ;
- i. Lepak, Lebung dan hutan desa ;
- j. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan pengawasan

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan Desa.

Pasal 5

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 8

(1) Tanah-tanah

- (1) Tanah-tanah Desa yang tidak termasuk Tanah Kas Desa, berupa Padang Pengembalaan, Kuburan, dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah :
 - a. Mendapatkan ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan atau ;
 - b. Persetujuan dari BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati baik pengalihan fungsi, penjualan, maupun penukaran Tanah Kas Desa ;
- (2) Dalam hal penggantian jenis komoditi pada lokasi Tanah Kas Desa yang ada ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diberitahukan kepada Pemerintah Desa oleh Bupati ;
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterima Peraturan Desa mengenai maksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini Bupati mengeluarkan Surat Persetujuan diterima atau ditolak ;

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah desa dan lain – lain dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut Dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 16 Juni 2001

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SYAFRUDDIN EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR : 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistim dari sistim penyelenggaraan Pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya . Tujuan diaturnya sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasan dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka menghadapi Otonomi Desa, dimana Pemerintahan Desa berhak menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa untuk melaksanakan pembangunan dipedesaan.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupten.

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; jenis-jenis pendapatan asli desa, jenis-jenis kekayaan desa, pengurusan dan pegelolaan sumber pendapatan desa serta pengembangan dan pengawasan sumber-sumber pendapatan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas